



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanjung Cermin, RT 016, RW 008, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

T, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Perumnas Gupi di dekat MTS Gupi, Keluarahn Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Pada tanggal 01 Januari 2010;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mirhan, disaksikan dua

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah bernama : Yulian dan Sareng, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00,- dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah baik halangan karena salah satu pihak masih terikat dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan,sesusuan maupun adanya pertalian darah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
5. Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melengkapi semua persyaratan untuk sahnya perkawinan, namun ketika Penggugat menanyakan buku nikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat Penggugat perlukan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tanjung Cermin di rumah warisan orang tua Penggugat sampai berpisah.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aldo Winata bin Herman Prasajo umur 8 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita;
10. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendapatkan sebuah telepon dari handphone milik Tergugat dan ternyata telepon tersebut dari seorang wanita yang telah memiliki sebuah hubungan spesial dengan Tergugat, dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat mencroschek perihal hubungan tersebut dengan Tergugat, Tergugat juga mengakuinya, ketika Penggugat memberikan nasehat Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena melihat sikap dan tingakh laku Tergugat yang seperti itu maka pada tanggal 01 Januari 2015 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat, 2 bulan sejak saat itu Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama Yoma;
12. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama 4 tahun, bahkan saat ini Penggugat juga mendapat kabar bahwa Tergugat juga telah memiliki anak dari pernikahan dengan Yoma tersebut teteapi Penggugat sudah tidak peduli lagi;
13. Bahwa keluarga Penggugat sudah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat kembali rukun dan harmonis dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Pada tanggal 01 Januari 2010;
3. Menceraikan Penggugat (dari Tergugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang ke ke Pengadilan Agama Pagaralam dengan mendaftarkan perkara secara e-Litigation dengan dipandu oleh petugas Meja E-court yang ada di ruangan PTSP Pengadilan Agama Pagaralam;

Bahwa pendaftaran perkara e-Litigation oleh Penggugat telah dibuatkan surat persetujuan pihak berperkara menggunakan saluran elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah pula dilaksanaka dengan hakim Mediator yang di tunjuk oleh kedua belah pihak yaitu Marlina, SHI., MH, untuk proses mediasi ini Majelis Hakim menunda sidang dan akan di buka kembali tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertnggal 16 Desember 2019, proses mediasi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat meminta waktu untuk menjawab gugatan Penggugat secara tertulis dan akan di sampai kan secara elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim menundu persidangan dan akan di buka kembali tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isma Mawarni (Penggugat) Nomor 1672026601800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 29 Januari 2019;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isma Mawarni (Penggugat) Nomor 1672022307110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 05 Juni 2015;
3. Surat Keterangan Meninggal atas nama Hendri Nomor 472.12/61/PAS/ND/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tanggal 19 November 2019;

Oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta dinazagelen telah bermaterai cukup, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan surat bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P1, P2, dan P3.

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurlila binti Baruni**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Cermin RT. 15 RW. 08 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Herman Prasajo bin Tarmijo yang dalam hal ini sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat hadir sewaktu Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat, yang pelaksanaan pernikahannya di Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Mirhan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Yulian dan Sareng;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan hukum lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah? ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melengkapi semua persyaratan untuk sahnya perkawinan, namun ketika Penggugat menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut dan saat ini sangat Penggugat perlukan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 4 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita, bahkan Tergugat telah menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Yoma;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Saksi 2, **Neni Haryani binti Mirhan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Cermin RT. 15 RW. 08 Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Herman Prasajo bin Tarmijo yang dalam hal ini sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat hadir sewaktu Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat, yang pelaksanaan pernikahannya di Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Mirhan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Yulian dan Sareng;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan hukum lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melengkapi semua persyaratan untuk sahnya perkawinan, namun ketika Penggugat menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut dan saat ini sangat Penggugat perlukan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 4 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita, bahkan Tergugat telah menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Yoma;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa sebagai adik kandung Penggugat saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini di daftarkan oleh Penggugat secara e-Litigasi, dengan akun pengguna lain, maka hal ini telah sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 pasal 5 ayat 1: "Layanan Administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain".

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi antara permohonan Isbath Nikah dan Cerai Gugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Marlina, SHI., MH tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan isbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat sebagai bagian dari keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hendri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa suami Penggugat yang pertama sebelum menikah dengan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan isbath nikah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1-P3", saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Januari 2010 di Pagaram Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat;

1.Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat mengurus Itsbat Nikah dengan maksud untuk bercerai dari Tergugat.

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak empat tahun yang lalu berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan selingkuh;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

4. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak empat tahun yang lalu berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat selingkuh;

3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;

4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

a. Kitab l'anatut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh #0046# dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka 2 tentang permohonan pengesahan nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengabulkan petitum angka 1 Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan perceraian ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan secara formil pada pertimbangan tentang isbath nikah dan telah ditemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama 4 tahun berturut-turut hingga saat ini, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat pada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pga